

ABSTRAK

Dalam pemutusan hubungan kerja di Kabupaten Pekalongan terlebih saat kondisi perekonomian global yang sedang mengalami kondisi yang tidak sehat ada indikasi pelaksanaan pemutusan hubungan kerja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baik dari aspek perlindungan hukumnya maupun proses penyelesaian perselisihan yang terjadi antara para pihak. Untuk mengidentifikasi masalah tersebut perlu dikaji bagaimana konstruksi perlindungan hukum pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, kemudian implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kelemahan dari perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja serta solusinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan studi pustaka, observasi lapangan dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realita dilapangan terjadi perbedaan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dengan aturan. Implementasi perlindungan hukumnya juga belum dapat maksimal. Terdapat kelemahan-kelemahan dalam implementasi perlindungan tersebut yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Melihat kemungkinan dampak negatif dari pemutusan hubungan kerja, dapat disarankan agar pemutusan hubungan kerja menjadi alternatif terakhir yang dilakukan oleh perusahaan. Perlu adanya peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah yang dapat mengakomodir para pihak secara komprehensif. Perlu adanya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan karena banyak kelemahan terbukti dengan banyak pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Perlu adanya “Jaminan Pesangon” dan sanksi terhadap pengusaha yang melakukan PHK yang tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Perlu ditambah personil aparat ketenagakerjaan yang berkompeten dan berintegritas tinggi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak.

Kata Kunci : Implementasi Perlindungan Hukum, Pekerja, PHK.

ABSTRACT

In the termination of employment in Pekalongan especially when the global economy is currently experiencing unhealthy conditions no indication implementation of the layoffs are in accordance with the statutory provisions. Both from the aspect of legal protection and the process of settlement of disputes between the parties. To identify the problem needs to be studied how the construction of the legal protection of workers / laborers whose employment is terminated, then the implementation of the legal protection for workers / laborers whose termination of employment, and the weakness of the legal protection for workers / laborers whose termination of employment as well as the solution.

The method used is the juridical sociology, analyzing and reviewing the working of the law in society. Collecting data in this study by conducting library research, field observations and interviews. The collected data were then analyzed qualitatively.

The results showed that the reality in the field there is a difference implementation of termination of employment with the rules. Implementation of legal protection are also not optimal. There are weaknesses in the implementation of such protection is caused by various factors.

Seeing the potential negative impact of the termination of the employment relationship, it can be suggested that layoffs be the last alternative undertaken by the company. The need for legislation and government policies to accommodate the parties in a comprehensive manner. The need for revision of the Act Ketengakerjaan as many weaknesses as evidenced by the numerous passages that were canceled by the Constitutional Court. The need for "Severance Guarantee" and sanctions against employers who do layoffs are not in accordance with the labor law. Need plus labor forces personnel who are competent and high integrity so that it can carry out its duties in providing protection against the parties.

Keywords: Implementation of Legal Protection, Labor, Work termination.